



BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Gedung Graha BNPB Jalan Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120

Telepon: 021 -2982 7766, Faksimile: 021 - 2128 1200

Situs: <http://www.bnpb.go.id>

BNPB

Nomor : B- 305/BNPB/D-I/SS.01.02/08/2024 6 Agustus 2024
Sifat : Biasa
Lampiran. : 1 (Satu) Berkas
Hal : Penilaian IKD untuk Perhitungan IRBI Tahun 2024

Yth.

1. Gubernur Seluruh Indonesia
2. Bupati/Walikota Seluruh Indonesia

Sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, guna memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana serta menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.


Sejalan dengan amanat tersebut, urusan kebencanaan telah menjadi Standar Pelayanan Minimal di daerah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/ Kota. Hal ini menegaskan bahwa kabupaten/kota perlu memiliki kelengkapan-kelengkapan instrumen penanggulangan bencana secara terarah dan terukur.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan hal sebagai berikut:

1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Kedeputian Bidang Sistem dan Strategi telah menyampaikan surat nomor: B-66/BNPB/D-I/SS.01.02/02/2024 tanggal 12 Februari 2024 perihal Himbauan dan Informasi Kegiatan Dukungan Teknis Bidang Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana Tahun 2024. Melalui surat tersebut disampaikan hal-hal apa saja yang perlu dilaksanakan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana khususnya terkait pelayanan informasi rawan bencana.
2. BNPB melalui Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana akan melakukan perhitungan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2024, dengan data dukung berupa Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang dinilai oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. IRBI menyajikan hasil penilaian tingkat risiko bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.
3. Hasil penilaian IKD pada tahun sebelumnya agar dapat dijadikan *baseline* dalam penilaian, sebagaimana file tersebut telah disampaikan melalui surat nomor: B-20/BNPB/D-I/SS.01.03/01/2024 tanggal 15 Januari 2024 perihal Penyampaian Hasil IKD 2023 dan IRBI 2023.

4. Pemerintah ...

4. Pemerintah Provinsi dihimbau agar berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan dan verifikasi penilaian IKD kabupaten/kota. Perlu diperhatikan bahwa hasil penilaian IKD merupakan kondisi real ketahanan daerah.
5. Pemerintah Daerah dapat mengunggah hasil penilaian dan verifikasi IKD melalui laman <https://inarisk.bnpb.go.id/admin>, dengan menggunakan akun masing-masing daerah.
6. Jadwal penilaian IKD 2024 yaitu:



7. Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana memberikan dukungan teknis berupa Asistens Penilaian IKD serta pedoman teknis beserta kelengkapan instrumen penilaian IKD yang dapat diakses pada link bit.ly/porta_IKD.
8. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana melalui email pemetaan.bnpb@gmail.com

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Sistem dan Strategi,
Raditya Jati

Tembusan:

1. Kepala BNPB (sebagai laporan);
2. Sekretaris Utama, BNPB;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Seluruh Indonesia (Ex Officio Kepala BPBD Provinsi);
4. Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota Seluruh Indonesia (Ex Officio Kepala BPBD Kabupaten/ Kota);
5. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi/ Kabupaten/ Kota Seluruh Indonesia